



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
KERJA SAMA FASILITASI PENYEBERANGAN ANTARA
PROVINSI LAMPUNG DAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGEMBANGAN INVESTASI,
PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

NOMOR : G/556/B.01/HK/2021

NOMOR : 510/20/BAPPEDA

Pada hari ini **Kamis**, Tanggal **Empat Belas** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (14-10-2021)**, Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **ARINAL DJUNAIDI** : Gubernur Lampung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49/P Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024, berkedudukan di Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **ERZALDI ROSMAN** : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2017-2022, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 510);
11. Kesepakatan Bersama Gubernur se- Sumatera tertanggal 10 Januari 2020 tentang Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Lampung.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Fasilitasi Penyeberangan Antara Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Rangka Meningkatkan Pengembangan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk saling mendukung dan bersinergi dalam Fasilitasi Penyeberangan Antara Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Meningkatkan Pengembangan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
 - a. mendorong dan memfasilitasi pemerintah dalam penyediaan infrastruktur jalur transportasi sungai dan laut secara langsung dari dan antara pelabuhan di Provinsi Lampung ke pelabuhan yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - b. membuka peluang usaha yang lebih luas bagi para pelaku investasi, perdagangan dan pariwisata.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Fasilitasi Penyeberangan Antara Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Rangka Meningkatkan Pengembangan Investasi, Perdagangan dan Pariwisata

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama, meliputi:

- a. Fasilitasi penyediaan infrastruktur jalur transportasi sungai dan laut yang menghubungkan antara pelabuhan di Provinsi Lampung dengan pelabuhan yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Fasilitasi peningkatan investasi, perdagangan dan pariwisata yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**;
- c. Pemberian fasilitasi bagi para pelaku investasi, perdagangan dan pariwisata oleh **PARA PIHAK**;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- e. Kegiatan lainnya yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menugaskan kepada kepala perangkat daerah masing-masing yang membidangi.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi peluang bagi para pelaku usaha di kedua daerah untuk melaksanakan Kerja Sama *Business to Business* (B2B).

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Alamat : Jl. RW. Monginsidi No. 69 Kecamatan Telukbetung Utara,
Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung
Telepon : (0721) 480850
Fax : -
E-mail : kerjasama.otda@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Biro Pemerintahan
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit
Intan, Kota Pangkal Pinang, Prov. Kepulauan Bangka
Belitung
Telepon : (0717) 433865
Fax : (0717) 433865
E-mail : kerjasama.prov.babel@gmail.com

- (3) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu melakukan perubahan terhadap dokumen kesepakatan ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan kedalam perubahan maupun *addendum* dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Demikian Kesepakatan Bersama dibuat dan ditandatangani di Tanjung Pandan Kabupaten Belitung pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ERZALDI ROSMAN

PIHAK KESATU,



ARINAL DJUNAIDI